

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2019



www.pa-metro.go.id

 [pametro](https://www.instagram.com/pametro)

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro
☎ (0725) 45068 Fax. (0725) 41660 email : pametro_lampung@yahoo.com

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya. Merujuk pada Inpres tersebut, Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu satuan kerja (satker) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diberi tanggung jawab dalam menangani permasalahan hukum di wilayah Kota Metro, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Metro Tahun 2019 ini tidak sekedar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut di atas. Lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro selama Tahun 2019. Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan terhadap reformasi birokrasi dalam tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro selama Tahun 2019.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Agama Metro.



Metro, 02 Januari 2020

Ketua

Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu Instansi atau lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2019 ini disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Metro Tahun 2019 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Metro pada tahun 2019 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Metro sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Agama Metro telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 indikator kinerja dan 16 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, terdapat 5 sasaran Strategis yang belum dapat direalisasikan dengan penyebab dan kondisi yang dijelaskan Pada bab 3 yaitu Sasaran Strategis 1, 2, 3, 5 dan 6

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Peningkatan Penyelesaian Perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	57	57	100 %
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	107	107	100 %
c. Persentase perkara yang diselesaikan	745	742	99,59 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	742	708	95,41 %
Rata – rata capaian pada Sasaran Strategis I			98,75 %

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	742	740	99,73 %
- Kasasi	742	742	100 %
- Peninjauan Kembali	742	742	100 %
Rata – rata capaian pada Sasaran Strategis II			99,91 %

SASARAN STRATEGIS III			
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	2	2	100 %
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	638	638	100 %

c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).	742	742	100 %
d. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	0	0	0 %
Rata – rata capain pada Sasaran Strategis III			75 %

SASARAN STRATEGIS IV			
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	20	20	100 %
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	37	37	100 %
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	742	742 %	100 %
Rata – rata capaian pada Sasaran Strategis IV			100 %

SASARAN STRATEGIS V			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	0	0	0 %
Rata – rata capaian pada Sasaran Strategis V			0 %

SASARAN STRATEGIS VI

Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1	1	100 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0	0	0 %
Rata – rata capaian pada Sasaran Strategis VI			50 %

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	13
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	14
C. Penetapan Kinerja Tahun 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capai Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Keuangan	36
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Rencana Kinerja Tahun 2021
5. Matrik Rencana Strategis 2015-2019
6. Matrik Rencana Strategis 2020-2024
7. SK Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Eksistensi Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu Satuan Kerja dilingkungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Ex Kewedanan Metro.

Sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Metro dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, pengangkatan anak, lain – lain dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun


1989 Jo Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undnag – undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo undang – undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah, pelayanan riset/penelitian, memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Agama Metro diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Peradilan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

_____ : Garis Tanggung Jawab

D. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro selama tahun 2019. Capaian kinerja (performance results) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Metro tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LKJIP Pengadilan Agama Metro tahun 2019.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Pengadilan Agama Metro;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Pengadilan Agama Metro untuk periode 2015-2019, rencana kinerja untuk tahun 2021 dan perjanjian kinerja (penetapan kinerja) tahun 2020;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja selama tahun 2019, serta analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis;

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Metro tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Pengadilan Agama Metro Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang – undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Metro diselaraskan dengan arah kebijakan dan Program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) tahun 2015 – 2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi

Visi dan misi Pengadilan Agama Metro telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada.

Adapun Visi Pengadilan Agama Metro adalah :

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG.

Visi Pengadilan Agama Metro tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Metro yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA METRO;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENCARI KEADILAN;
3. MENINGKATKAN KUALITAS PIMPINAN PENGADILAN AGAMA METRO;
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA METRO;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Metro.

Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Metro tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to

justice).

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Program kegiatan strategi Pembangunan Pengadilan Agama Metro yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Strategi Pembangunan Pengadilan Agama Metro disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri.
3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu :

1 Strategi Stabilitas :

- a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Metro, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b) Bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Metro pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2 Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan parasarana serta skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Metro, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA setiap tahun secara berkesinambungan.

3 Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Metro yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaanya.

4 Strategi kombinasi.

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ $\frac{T_{n-1} - T_n}{T_{n-1}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Panitera Panitera Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan

	Diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{100\%} \times \text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$		Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$		Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair)	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$		Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Identitas Hukum				
		d. Persentasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah pencari Keadilan Golongan Tertentu	X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	X 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan.

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Memenuhi kebutuhan pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Metro

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Program diatas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain:

- A. Perkawinan
- B. Kewarisan
- C. Wasiat
- D. Hibah
- E. Wakaf
- F. Shodaqoh
- G. Pengangkatan Anak
- H. Lain-lain
- I. Ekonomi Syariah

2. Penyelesaian Sisa Perkara
3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	94 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	94 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %

		d. Persentasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Metro, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Metro tahun 2020 dan dinyatakan dalam penetapan kinerja Tahun 2020 dapat diperinci sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	92 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	92 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15 %
		16 Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan	100 %

		PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	
		17 Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %
		d. Persentasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	60 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahunan 2019, 4 (Empat) Kinerja Utama tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 indikator kinerja, realisasinya pada akhir tahun 2019 dengan pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Metro tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel Pengukuran Kinerja.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2019 ini. Dari dua sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan capaian indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Metro telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98 %	99,59 %	101,62 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	98 %	97,19 %	99,17 %
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98 %	99,91 %	101,94 %

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	83,33 %	83,33 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100 %	100 %	100 %
	b. Persentasi Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	70 %	0 %	0 %
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
	d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100 %	100 %	100 %

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase putusan perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	0	0 %

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara umum Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi *telah* dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari *pencapaian* sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2019. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya *belum* dapat dicapai. Pengadilan Agama Metro telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2018 dengan 2019, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Metro telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang terealisasi diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu

Presentase sisa perkara yang diselesaikan, Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Presentase penurunan sisa perkara dan Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK). Berikut adalah pencapaian target indikator kinerja terhadap sasaran **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** pada tahun 2019 :


Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98 %	99,59 %	101,62 %
	c. Presentase penurunan sisa perkara	98 %	97,19 %	99,17 %
	d. Presentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98 %	99,91 %	101,94 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	83,33 %	83,33 %

a. Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019 adalah tergambar dalam tabel dibawah ini.

Data Perkara	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2018	107	107	100 %
Sisa perkara tahun 2018 yang diminutasi	107	107	100 %

Gambar Grafik Realisasi Penyelesaian Sisa Perkara



Sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebanyak 107 perkara yang terdiri dari perkara cerai talak sebanyak 23 perkara, perkara cerai gugat sebanyak 75 perkara, perkara penguasaan anak / Hadhanah sebanyak 1 perkara, perkara harta bersama sebanyak 1 perkara, perkara itsbat nikah sebanyak 4 perkara, perkara dispensasi kawin 1 perkara, perkara asal usul anak sebanyak 1 perkara dan perkara gugatan waris 1 perkara. Pada tahun 2019 sisa perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Metro adalah sebanyak 3 perkara yang terdiri dari perkara cerai talak sebanyak 1 perkara dan perkara cerai gugat sebanyak 2 perkara. Target

penyelesaian sisa perkara telah tercapai yaitu 100%

Tabel sisa perkara yang diselesaikan

Tahun	Jumlah Sisa Perkara		Jumlah Sisa Perkara yang diputus
	Gugatan	Permohonan	
2019	3	0	
2018	101	6	107


b. Presentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2019 adalah sebesar 99,59 %, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebanyak 742 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebanyak 745 berkas.

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara

Data Perkara Tahun 2018	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2017	356		
Perkara masuk tahun 2018	2249		
Jumlah Perkara 2018	2605		
Perkara diminutasi 2018	2498	2498	98,89 %
Sisa akhir 2018	107		
Data Perkara Tahun 2019	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2018	107		
Perkara masuk tahun 2019	638		
Jumlah Perkara 2019	745		
Perkara diminutasi 2019	742	742	99,59 %
Sisa akhir 2019	3		

Gambar Grafik Perbandingan Kinerja Perkara Tahun 2019 dan Tahun 2018



- 2) Persentase perkara Gugatan yang diselesaikan tahun 2019 adalah sebesar 99,54 %.

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan


Data Perkara Gugatan Tahun 2018	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara Gugatan tahun 2017	348		
Perkara Gugatan masuk tahun 2018	2150		
Jumlah Perkara Gugatan 2018	2498		
Perkara gugatan diminutasi 2018	2397	2397	95,59 %
Sisa akhir 2018	101		
Data Perkara Gugatan Tahun 2019	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara Gugatan tahun 2018	101		
Perkara Gugatan masuk tahun 2019	560		
Jumlah Perkara Gugatan 2019	661		
Perkara Gugatan diminutasi 2019	658	658	99,54 %
Sisa akhir 2019	3		

- 3) Persentase perkara Permohonan yang diselesaikan tahun 2019 adalah sebesar 100 %.

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan

Data Perkara Permohonan Tahun 2018	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara Permohonan tahun 2017	8		
Perkara Permohonan masuk tahun 2018	99		
Jumlah Perkara Permohonan 2018	107		
Perkara Permohonan diminutasi 2018	101	101	94,39 %
Sisa akhir 2018	6		
Data Perkara Permohonan Tahun 2019	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara Permohonan tahun 2018	6		
Perkara Permohonan masuk tahun 2019	78		
Jumlah Perkara Permohonan 2019	84		
Perkara Permohonan diminutasi 2019	84	84	100 %
Sisa akhir 2019	0		

Gambar Grafik Perbandingan Kinerja Perkara Gugatan dan Permohonan Tahun 2019 dan Tahun 2018



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, data perkara gugatan dan permohonan

pada tahun 2018 dan 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Metro tahun 2019 belum sepenuhnya tercapai 100%, untuk perkara Gugatan mencapai target sebesar 99,59 % dan perkara permohonan mencapai target sebesar 100 %.
2. Khusus untuk perkara yang masuk pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Metro dapat klasifikasikan berdasarkan jenis perkara sebagai berikut:

No	Klasifikasi / Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Jumlah Perkara Tahun 2019	Jumlah Total
2	Dispensasi Nikah	1	15	16
3	Cerai Talak	22	132	154
4	Cerai Gugat	76	418	494
5	Harta Bersama	1	2	3
6	Penguasaan Anak	1	3	4
7	Perwalian		2	2
8	Asal Usul Anak	1	8	9
9	Pengangkatan Anak		2	2
10	Itsbat Nikah	4	35	39
11	Wali Adhol		2	2
12	Kewarisan		1	1
13	Penetapan Ahli Waris	1		1
14	Pembatalan Perkawinan		1	1
15	Lain – lain		17	17
Jumlah		107	638	745

3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Pencapaian target Indikator Kinerja terhadap presentase Penurunan Sisa Perkara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :


Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019 (%)
Persentase penurunan sisa Perkara	100 %	97,19 %	97,19 %

Tahun 2019 perkara yang diterima Pengadilan Agama Metro adalah sebanyak 745 perkara dan diputus sebanyak 742 perkara..

Berikut ini adalah tabel perbandingan perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2018 dan 2019:

Tabel Penurunan sisa perkara

Tahun	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara yang diputus
	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara diterima Tahun Berjalan	
2019	107	638	742
2018	356	2249	2498



4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding kasasi dan PK)

- 1) Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali tahun 2019 adalah sebesar 99,73 %.

Tabel Analisa Kinerja Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali tahun 2019.

Data Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Putusan Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2019	740		
Jumlah Putusan Perkara Tahun 2019	742	740	99,73 %

- 2) Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk Perkara Gugatan adalah sebesar 99,69 %.

Tabel Analisa Kinerja Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk perkara Gugatan


Data Perkara Gugatan yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Putusan Perkara Gugatan Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2019	656		
Jumlah Putusan Perkara Gugatan Tahun 2019	658	656	99,69 %

- 3) Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk Perkara Permohonan adalah sebesar 100 %.

Tabel Analisa Kinerja Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk perkara Permohonan

Data Perkara Permohonan yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Putusan Perkara Permohonan Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2019	84		
Jumlah Putusan Perkara Permohonan Tahun 2019	84	84	100 %

Gambar Grafik Perbandingan Perkara Gugatan dan Permohonan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali tahun 2019



Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali yang ditargetkan 98 % dan tercapai 99,73 % artinya di Pengadilan Agama Metro terdapat perkara yang diputus tapi mengajukan upaya hukum baik itu verzet, banding, kasasi dan Peninjauan kembali. Pada tahun 2019 perkara yang dimohonkan banding, Verzet, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 2 perkara dari 742 perkara yang di putus.

5. Index Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

Pencapaian target Indikator Kinerja terhadap Index Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan pada tahun 2019

adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Index Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	100 %	83,33 %	83,33%

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Kinerja Utama yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu Presentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, Presentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi, Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. Berikut adalah pencapaian target indikator kinerja terhadap sasaran **Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara** pada tahun 2019 :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100 %	100 %	100 %
	b. Persentasi Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	70 %	0 %	0 %
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di	100 %	100 %	100 %

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	akses secara online 1dalam waktu 1 hari sejak diputus			

a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Pencapaian target Indikator Kinerja terhadap Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Indikator Kinerja Prosentase Penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% dan tercapai 100%. Dari jumlah perkara yang di putus 742 perkara yang ada relaas pemberitahuan isi Putusan sebanyak 742 perkara telah disampaikan kepada para pihak.

b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Pencapaian target Indikator Kinerja terhadap Presentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	70 %	0 %	0 %

Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan yang ditargetkan 100 % dan tidak ada yang berhasil dimediasi. Dari jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Metro 742 perkara sebanyak 57 perkara telah di mediasi.

c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Perkara yang diajukan kasasi dan PK harus disampaikan secara lengkap kepada Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Metro telah merealisasikan penyampaian berkas perkara kasasi tersebut secara lengkap, Berikut adalah pencapaian indikator kinerja tahun 2019:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100 %

Tabel perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

TAHUN	Banding		Kasasi		PK	
	Jumlah	Kelengkapan	Jumlah	Kelengkapan	Jumlah	Kelengkapan
2019	2	Lengkap	1	Lengkap	0	0
2018	4	Lengkap	1	Lengkap	0	0

d. Persentase Putusan Yang menarik perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Pencapaian target Indikator Kinerja terhadap perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %	100 %	100 %

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum, dan Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM). Berikut adalah pencapaian target indikator kinerja terhadap sasaran **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan** pada tahun 2019:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %
	c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %	100 %
	d. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Pencapaian target Indikator Kinerja terhadap Perkara Prodeo Tahun 2019 yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %

Perkara prodeo di Pengadilan Agama Metro yang dianggarkan pada tahun 2019 sebanyak 20 perkara dan semuanya terlaksana sesuai dengan target yang diinginkan.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Pencapaian target Indikator Kinerja terhadap perkara yang dapat diselesaikan di *zitting plaats (sidang keliling)* adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %

Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Metro melaksanakan sidang keliling di KUA Metro Selatan dan KUA Metro Utara, dalam pelaksanaan tersebut telah mencapai target yang diinginkan.

Berikut ini adalah data sidang keliling yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 :

Data Perkara Sidang Keliling	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Perkara Sidang Keliling Yang diselesaikan Tahun 2019	37	37	100 %
Perkara Sidang Keliling Masuk Tahun 2019	37	37	100 %

c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Data Perkara Voluntair Identitas Hukum	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum Yang di Ajukan	100 %	100 %	100 %

d. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Data Perkara Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Bantuan Mendapat Layanan Tahun 2019	100 %	100 %	100 %
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100 %	100 %	100 %

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Namun, di Pengadilan Agama Metro belum pernah ada perkara permohonan eksekusi.

Dari analisis kinerja yang telah dilakukan seperti yang telah dipaparkan pada data di atas, secara umum seluruh Indikator Kinerja Pengadilan Agama Metro telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai target terhadap sasaran dan indikator kinerja yang sebagian besar telah mencapai target bahkan ada yang melampaui target yang diinginkan

KEADAAN PERKARA YANG MASUK DAN PUTUS PADA PENGADILAN AGAMA METRO

PERKARA	JUMLAH	
	GUGATAN	PERMOHONAN
Sisa tahun 2018	101	6
Masuk tahun 2019	560	78
Putus tahun 2019	658	84

Sisa tahun 2019	3	0
Banding	2	0
Kasasi	0	0
PK	0	0


a. Perkara Gugatan

TAHUN	SISA LALU	MASUK	PUTUS	SISA TAHUN INI
2019	101	560	658	3
2018	348	2150	2397	101



b. Perkara Permohonan

TAHUN	SISA LALU	MASUK	PUTUS	SISA TAHUN INI
2019	6	78	84	0
2018	8	99	101	6



B. REALISASI KEUANGAN.

Biaya Operasional yang kegiatannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebagai berikut :

Anggaran Rutin

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membuat petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2019 untuk Pengadilan Agama Metro
2. Membuat rencana fisik penggunaan anggaran DIPA tahun anggaran 2019 untuk Pengadilan Agama Metro
3. Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu :
 - a. Membuat daftar gaji setiap bulan untuk Pegawai Pengadilan Agama Metro
 - b. Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal
 - c. Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Metro dengan realisasi sebagai berikut :

DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.546.550.000,-	Rp. 5.483.422.908,-	98,86 %	Rp. 63.129.971,-	1,14 %	
	1066.994.001	Belanja Pegawai	Rp. 4.726.624.000,-	Rp. 4.719.266.081,-	99,84 %	Rp. 7.360.798,-	0,16 %	
	1066.994.002	Belanja Barang Operasional	Rp. 815.126.000,-	Rp. 800.668.236,-	98,23 %	Rp. 14.457.764,-	1,77%	
	1066.970.053	Belanja Barang Non Operasional	Rp. 4.800.000,-	Rp. 4.800.000,-	100 %	Rp. 0,-	-	
	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 64.000.000,-	Rp. 64.000.000,-	100 %	Rp. 0,-	-	
	1071.951.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 64.000.000,-	Rp. 64.000.000,-	100 %	Rp. 0,-	-	
		JUMLAH	Rp. 5.610.550.000,-	Rp. 5.588.734.317,-	99,61 %	Rp. 21.818.562,-	0,39 %	

DIPA BADILAG (04)

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 67.000.000	Rp. 66.000.000,-	98,51 %	Rp. 1.000.000,-	1,49 %	
	003	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000,-	100 %	Rp. 0,-	-	
	004	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang Diluar Gedung / Sidang Terpadu	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000,-	100 %	Rp. 0,-	-	

005	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Rp. 30.000.000,-	Rp. 29.000.000	96,67 %	Rp. 1.000.000,-	3,33 %	
	JUMLAH	Rp. 67.000.000,-	Rp. 66.000.000	98,51%	Rp. 1.000.000,-	1,49 %	

2. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Metro adalah :

- a. Membuat Laporan Realisasi Anggaran rutin Pengadilan Agama Metro setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Metro
- b. Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan tahunan (SPT-PPH pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Metro Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

LKjIP Pengadilan Agama Metro tahun 2019 ini merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2019 berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (RK) yang telah disusun sebelumnya

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :


1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra lima tahunan Pengadilan Agama Metro tahun 2015 – 2019.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja yang optimal ditunjukkan pada kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun penyerapan Anggaran untuk DIPA 01 tahun 2019 berhasil diserap sebesar 99,61 % dan untuk DIPA 04 tahun 2019 berhasil diserap sebesar 98,51 %.
4. Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan dan kinerja input / penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki oleh Satker Pengadilan Agama Metro.
 - b. Adanya keterbatasan jumlah pengelola keuangan yang memiliki kapasitas memadai (memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa).
 - c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih harus dilakukan penyesuaian (Revisi) dokumen Anggaran (RKAKL, DIPA) yang berdampak pada keterlambatan

penyerapan anggaran.

- d. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi.

B. SARAN


1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan SDM aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya – upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan yang lebih terstruktur dan antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
 - c. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
 - d. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
 - e. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu diperlukan adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia

Metro, 02 Januari 2020
Ketua,

Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- I. STRUKTUR ORGANISASI**
- II. INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- III. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**
- IV. RENCANA KINERJA TAHUN 2021**
- V. MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019**
- VI. MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024**
- VII. SK TIM PENGELOLA LAPORAN SAKIP**

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA (PERMA NOMOR 7 / 2015)



Keterangan :
 ----- : Garis Tanggung Jawab
 : Garis Koordinasi

Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.
 NIP. 19600511.198703.1.001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Penurunan sisa perkara</p> <p>d. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum: - Banding</p>	<p>Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%</p> <p>Jml sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. <p>$\frac{Tn.1-Tn}{Tn.1} \times 100\%$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak menajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Kasasi - Peninjauan Kembali 			
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> <p>a. Persentase putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoamn Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Jml isi putusan yang diterima tepat waktu X 100%</p> <p>Jml putusan X 100%</p> <p>Jml Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi X 100%</p> <p>Jml Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p>Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap X 100%</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum</p> <p>Jumlah amar putusan perkara Ekonomi Syariah di website X 100%</p> <p>Jumlah putusan perkara</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		(Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Presentase Perakara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perakara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Perakara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p>	<p>Jml perkara prodeo yang diselesaikan X 100%</p> <p>Jml Perkara Prodeo</p> <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>Jml perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan X 100%</p> <p>Jml Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) </p> <p>Jml perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan X 100%</p> <p>Jml perkara voluntair identitas hukum yang diajukan</p> <p>Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. </p>	<p>Dirjen Badilag dan Panitera</p> <p>Dirjen Badilag</p> <p>Ketua Pengadilan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		d. Persentase Keadilan Tertentu Mendapat Bantuan Layanan Hukum (Posbakum)	<p>Jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat POSBAKUM X 100%</p> <p>Jml pencari keadilan golongan tertentu</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (di eksekusi)	<p>Jml putusan perkara yang ditindaklanjuti X 100%</p> <p>Jml putusan perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Mengetahui,



Drs. H. MA'MURI, S.H., M.Si.
NIP. 19600511 198703 1 001

Metro, 02 Januari 2020

Panitera

H. EDY KISAY, S.H., M.H.
NIP. 19631230 199403 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA METRO



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Metro

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

Nama : DR. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut *pihak kedua*.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Pihak Kedua,

DR. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H.
NIP. 19541231 198003 1 047

Metro, 02 Januari 2020
Pihak Pertama,

Drs. H. MA'MURI S.H., M.S.I
NIP. 19600511 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA METRO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara Yang diselesaikan Tepat Waktu	92 %
		c. Penurunan Sisa Perkara	92 %
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	92 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara Yang diselesaikan Melalui Mediasi	15 %
		c. Persentase Berkas Perkara Yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %

1	2	3	4
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara Yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	60 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Jumlah Anggaran kegiatan Untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Rp : 6.038.139.000,- (Enam Milyar tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan DIPA Badan Peradilan Agama (04) Rp. 67.000.000,- (Enam puluh tujuh juta rupiah)

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung,

Metro, 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Metro,



DR. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H.

Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA METRO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang diSelesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara Yang diSelesaikan Tepat Waktu	94 %
		c. Penurunan Sisa Perkara	94%
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	94 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diTerima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara Yang diSelesaikan Melalui Mediasi	20 %
		c. Persentase Berkas Perkara Yang diMohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diAjukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %
		d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat diAkses Secara <i>On line</i> Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak diPutus	100 %

1	2	3	4
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang diSelesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara Yang diSelesaikan diLuar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Yang diTindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Metro, 02 Januari 2020

Ketua



DIS. H. MA'MURI, S.H., M.S.I

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

- Tujuan :
1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro
 4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan b. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu c. Penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
			90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
			90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			10 %	11 %	13 %	50 %	70 %
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Pesentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			10 %	15 %	20 %	25 %	30 %

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 - 2024.

- Tujuan :
1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro
 4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan b. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu c. Penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 92 % 92 % 92 %	100 % 94 % 94 % 94 %	100 % 96 % 96 % 96 %	100 % 98 % 98 % 98 %	100 % 100 % 100 % 100 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 % 15 % 100 % 100 %	100 % 20 % 100 % 100 %	100 % 25 % 100 % 100 %	100 % 30 % 100 % 100 %	100 % 35 % 100 % 100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Pesentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan b. Pesentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Pesentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum d. Pesentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 % 100 % 100 % 60 %	100 % 100 % 100 % 70 %	100 % 100 % 100 % 80 %	100 % 100 % 100 % 90 %	100 % 100 % 100 % 100 %

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
NOMOR : W8-A2/1574/OT.01.1/XII/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa agar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Agama Metro dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
 - c. Bahwa nama- nama yang tercantum dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 7. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata review atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA;**
- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan kepada nama – nama yang terlampir dalam Surat keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Kedua : Melaporkan hasil penyusunan Sistem laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 02 Desember 2019

KETUA,



Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.
NIP. 19600511.198703.1.001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO
NOMOR : W8-A2/1574/OT.01.1/XII/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Pelindung dan Penasehat : Ketua

Penanggung Jawab : a. Panitera
b. Sekretaris

Anggota : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Gugatan
c. Panitera Muda Permohonan
d. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
e. Kasubbag Umum dan Keuangan
f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sekretariat : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan



Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 02 Desember 2019

Ketua,

[Signature]
Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.
NIP. 19600511.198703.1.001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO
NOMOR : W8-A2/1574/OT.01.1/XII/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Tugas dan Tanggung Jawab Tim SAKIP :

1. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA
2. Menyusun dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 02 Desember 2019

Ketua

[Signature]
Drs. H. MA MURI, S.H., M.S.I. ✗
NIP. 19600511.198703.1.001